

K U T I P A N

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 443/Ped/1983.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Menbaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Kab.Tangerang tgl.8-8-1983 No.224/71/PK/1983 perihal usul pemecahan SD Negeri Bubulak menjadi dua SD Negeri;

Menimbang:

bahwa SD Negeri Bubulak dalam daerah Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar ranting Kec.Batu-ceper, Cabang Kab.Tangerang, telah memenuhi syarat untuk dipecah menjadi dua SD Negeri

Mengingat:

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.6 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 AGUSTUS 1983

- Sekolah Dasar Negeri Bubulak dalam daerah Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar ranting Kec.Batu-ceper, Cabang Kab.Tangerang, telah memenuhi syarat untuk dipecah menjadi dua SD Negeri, masing-masing mendapat sebutan :

- " SEKOLAH DASAR NEGERI BUBULAK No. I " (Lama)
- " SEKOLAH DASAR NEGERI BUBULAK No.II " (Baru)

- Selama SD Negeri Bubulak No.II teb.belum mempunyai bangunan dan perkakas sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya meminjam dari SD Negeri Bubulak No.I;
- Untuk melengkapi kebutuhan tenaga guru pada SD Negeri Bubulak No.II teb.harus diusulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,DR. H. DINDIN SYAMSUDIN N.
NIP.130135784
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 13 Agustus 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,S U K A R S O, S
NIP.480012064

- Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Dept.P dan K Kantor Wilayah Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Fond.Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab.Tangerang;
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Batu-ceper;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/18/---